



PUTUSAN
Nomor 1989 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JENNI RITA HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pancawarda III, RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **NURLELA HUTAPEA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Media Massa Nomor 8 A, RT 012 RW 001, Gang H. Buncil, Griya Wartawan PWI, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **JULIAWANTI HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pancawarga III, RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **TATI SAUDUR**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pancawarga III RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
5. **RIRIS HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pancawarga III RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
6. **Drg. JULIANA HUTAPEA**, bertempat di Jalan Kesadaran Nomor 5, Pancawarga III, RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Marsaulina Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Ully Manurung & Associates", beralamat di Jalan Tambak Nomor 21 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;
Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



L a w a n:

1. **MANGON TUA PARNINGOTAN HUTAPEA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, namun sehari-harinya bertempat tinggal di Jalan Acordion Blok M Nomor 10, RT 005 RW 007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **GIDIEON TIMBUL HUTAPEA**, bertempat tinggal di Gang Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, namun sehari-harinya berada di Jalan Media Massa Nomor 8 A, RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatiengara, Kotamadya Jakarta Timur; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Junisio Gantare, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Junisio Gantare & Partner", beralamat di Jalan Komplek Muara Bahari Nomor 6, RT 002 RW 015, Tanjung Priok, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;
3. **Sdri. Dra. ABIGAEL ANNIE HUTAPEA** atau **Dra. ANNIE NURHAYATI HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto Nomor 48 RT 004 RW 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan/memberikan ijin kepada Penggugat VI, Penggugat IV dan Penggugat V menempati rumah Pewaris yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, untuk membuka prAktak gigi kembali;
2. Menetapkan pencairan atas harta warisan yang terdiri dari:
 - 2.1. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah Nomor Rekening 060000151940.102 sebesar USD.100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
 - 2.2. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) *diprint* tanggal 02 September 2015;
 - 2.3. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004);
 - 2.4. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004;
 - 2.5. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015 dapat segera dicairkan untuk membantu kehidupan ekonomi sebagian besar dari Penggugat serta untuk biaya pendidikan/sekolah dan biaya kuliah

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak;

3. Agar Para Tergugat menyerahkan kunci rumah, rumah Pewaris yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, serta Kunci Lemari dimana bukti surat asli Sertifikat sesuai butir 5.3, butir 5.4, butir 5.6, berikut barang bergerak berupa perhiasan dari Ibu Tiawan Pasaribu almarhumah kepada Para Tergugat untuk mengetahui keberadaan barang-barang tidak bergerak seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam butir 29.7 di atas yang terdiri dari:

Kalung mas \pm 100 gram 24 karat, gelang berlian, cincin berlian dan liontin berlian berikut tusuk konde emas \pm 25 gram;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pinonda Hutapea almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu almarhumah adalah Pewaris;

Menyatakan demi hukum bahwa yang disebut namanya di bawah ini yang terdiri dari Para Penggugat I sampai dengan VI:

1. Nama: Jenni Rita Hutapea;
2. Nama: Nurlela Hutapea, S.H.;
3. Nama: Juliawanti Hutapea;
4. Nama: Tati Saudur;
5. Nama: Riris Hutapea;
6. Nama: Drg. Juliana Hutapea;

dan

1. Mangon Tua Parningotan Hutapea, S.H., M.H., Tergugat I;
2. Gideon Timbul Hutapea, Tergugat II;
3. Sdri. Dra. Abigael Annie Hutapea atau Dra. Annie Nurhayati Hutapea, Tergugat III;

Adalah ahli waris dari Bapak Pinonda Hutapea almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu almarhumah;

3. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan Bapak Pinonda

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Hutapea almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu almarhumah selaku Pewaris yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari:

3.1. Tanah seluas. 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sepertinya telah dengan disengaja dibuat atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), namun yang sebenarnya adalah milik dari bapak Pinonda Hutapea Alm., berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5 RT 007 RW 001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Ex Toyib, kini H. Ilyas/Makam keluarga;
- Sebelah Timur Tanah Sdr. Nonon, kini Tanah Sdr. Tambrin;
- Sebelah Selatan Tanah Jalan MHT, kini Jalan Kesadaran;
- Sebelah Barat Tanah Sdr. Saibin, kini H. Dulhalim;

3.2. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea Alm. Tanah Hak Milik Adat Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 M² atas nama P. Hutapea Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Nimun dan H. Ba'ih, dan kini Jalan Umum (MHT);

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah Bucil/Nimun, kini Sdri. Fatimah;
 - Sebelah Selatan tanah pecahannya/Jalan Umum (MHT);
 - Sebelah Barat tanah pecahannya/Gg ke Mushollah;
- 3.3. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Sdr. Rochadi, kini tanah Sdri. Ria;
 - Sebelah Timur Gg. RT 008 RW 01, kini Jalan Umum (MHT);
 - Sebelah Selatan tanah Sdr. Muhamad Nur;
 - Sebelah Barat tanah Sdr. Subuh;
- 3.4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas ± 60 m² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Bpk. H. Abdul Rohim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdul Somad/kini Sdr. Fran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Tohir/kini Sdr. Mumun;
- 3.5. Tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acorion Kavling Blok M Nomor 30 RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea almarhum, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tembok a-b/Rumah Sdri. Siti;

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tembok b-c/Rumah Sdr. Dr. Sutarjo;
 - Sebelah Selatan Tembok c-d/Jalan Accordion/Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Barat Tembok d-a/Rumah Sdr. Ridwan;
- 3.6. Tanah seluas 1.729 m², sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah milik Iman/milik Dr. Samino/Ibu Makurni (Showroom Jaya Motor);
 - Sebelah Timur tanah milik Jirin/milik Ramin/kini Ibu Tati (Klinik Rumah Bersalin);
 - Sebelah Selatan Jalan Inpres/Jalan Raya Bantargebang-Setu (Jalan Desa);
 - Sebelah Barat Jalan Desa/Jalan Kedaung/Jalan MHT(Umum);
- 3.7. Tanah seluas 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sepertinya telah dengan disengaja dibuat atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), namun yang sebenarnya adalah milik dari Bapak Pinonda Hutapea Alm. berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 3.8. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea almarhum

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Tanah Hak Milik Adat Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 M² atas nama P. Hutapea, Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

- 3.9. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur;
- 3.10. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas \pm 60 M² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 3.11. Tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30, RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 3.12. Tanah seluas 1.729 m², sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah;
- 3.13. Perhiasan terakhir disimpan di lemari di dalam laci di ruang kamar tidur dari Ibu Tiawan Pasaribu almarhumah berupa emas yang terdiri dari kalung mas \pm 100 gram 24 karat, gelang berlian, cincin berlian dan liontin berlian berikut tusuk konde emas \pm 25 gram, dan Para Penggugat serta Para Tergugat mengetahui harta bergerak tersebut, setidaknya dilihat saat dipakai oleh Ibu Tiawan Pasaribu semasa hidupnya;
- 3.14. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 060000151940.102 sebesar USD.100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
- 3.15. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuw Bawah dengan Nomor

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) *diprint* tanggal 02 September 2015;

3.16. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004;

3.17. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015 adalah merupakan harta warisan dari Pewaris yang harus dibagi bersama dengan bagian yang sama secara *pro rata*/sama bagian masing masing Ahli Waris, setelah dilaksanakan penjualan;

4. Menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal mewaris atas harta warisan dari Pewaris, dan tidak ada alasan lain secara hukum untuk dibedakan;

5. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicatoir beslag* atas seluruh harta warisan dari Pewaris yang terdiri dari:

5.1. Tanah seluas 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sepertinya telah dengan disengaja dibuat atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), namun yang sebenarnya adalah milik dari bapak Pinonda Hutapea Alm., berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001 Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Ex Toyib, kini H. Ilyas/Makam keluarga;
- Sebelah Timur tanah Sdr. Nonon, kini Tanah Sdr. Tambrin;
- Sebelah Selatan tanah Jalan MHT, kini Jalan Kesadaran;
- Sebelah Barat tanah Sdr. Saibin, kini H. Dulhalim;

5.2. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A, RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea almarhum Tanah Hak Milik Adat Nomor 510 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 m² atas nama P. Hutapea Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Nimun dan H. Ba'ih, dan kini Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Timur tanah Bucil/Nimun, kini Sdri. Fatimah;
- Sebelah Selatan tanah pecahannya/Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Barat tanah pecahannya/Gg ke Mushollah;

5.3. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Sdr. Rochadi, kini tanah Sdri. Ria;
- Sebelah Timur Gg. RT 008 RW 01, kini Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Selatan tanah Sdr. Muhamad Nur;
- Sebelah Barat tanah Sdr. Subuh;

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



5.4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Bpk. H. Abdul Rohim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Jalan MHT (Umum);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdul Somad/ kini Sdr. Fran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Tohir/kini Sdr. Mumun;

5.5. Tanah seluas 160 m^2 dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30 RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea Alm, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tembok a-b/Rumah Sdri. Siti;
- Sebelah Timur tembok b-c/Rumah Sdr. Dr. Sutarjo;
- Sebelah Selatan tembok c-d/Jalan Accordion/Jalan MHT (Umum);
- Sebelah Barat tembok d-a/Rumah Sdr. Ridwan;

5.6. Tanah seluas 1.729 m^2 , sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Iman/milik Dr. Samino/Ibu Makurni (Showroom Jaya Motor);
- Sebelah Timur tanah milik Jirin/milik Ramin/kini Ibu Tati (Klinik Rumah bersalin);
- Sebelah Selatan Jalan Inpres/Jalan Raya Bantargebang-Setu (Jalan Desa);



- Sebelah Barat Jalan Desa/Jalan Kedaung/Jalan MHT (Umum);
- 5.7. Perhiasan terakhir disimpan di lemari di dalam laci di ruang kamar tidur dari Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah berupa emas yang terdiri dari kalung mas \pm 100 gram 24 karat, gelang berlian, cincin berlian dan liontin berlian berikut tusuk konde emas \pm 25 gram, dan Para Penggugat serta Para Tergugat mengetahui harta bergerak tersebut, setidaknya dilihat saat dipakai oleh Ibu Tiawan Pasaribu semasa hidupnya;
- 5.8. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 060000 151940.102 sebesar USD.100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
- 5.9. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) *diprint* tanggal 02 September 2015;
- 5.10. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004);
- 5.11. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015);
6. Menghukum Tergugat I atau siapa yang menempatnya, untuk segera mengosongkan tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya tanah dan bangunan rumah di atasnya yang ditempatinya sejak tahun 1990 dengan tidak pernah melakukan pembayaran kepada siapapun, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30 RT 05 RW 07, Kelurahan

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea Alm. tanpa alasan apapun, karena harus segera dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Para Ahli Waris;

7. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak mau tunduk kepada putusan Pengadilan, maka hak dari Para Tergugat atas penjualan harta warisan akan dilakukan *consignasi*/Penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain, seperti *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat untuk seluruhnya; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Salah satu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* (tidak memiliki *legal standing*);
 - Bahwa Penggugat VI bukan sebagai ahli waris dari Pewaris;
- B. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
 1. Gugatan tidak jelas karena dalilnya adalah gugatan diajukan akibat Para Tergugat tidak setuju menjual warisan padahal karena membutuhkan uang;
 2. Gugatan tidak jelas karena Para Penggugat memasukkan harta Penggugat sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan, yang terdiri dari:
 - 2.1.1. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan O Nomor 4B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur;
 - 2.1.2. Tanah seluas 500 m² beserta bangunan rumah yang telah ditempati oleh masing-masing Ahli Waris, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A, RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Yang terdiri dari:
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 m² atas nama P. Hutapea Almarhum Tanah Hak Milik Adat Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 M² atas nama P. Hutapea Alm Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
 - 2.1.3. Tanah dan bangunan rumah seluas ± 60 m² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur (dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tertulis luas tanah 102 m² dan luas bangunan 100 m²;
 - 2.1.4. Tanah seluas 1.729 m² sesuai SHM Nomor 887, di Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa harta bergerak berupa deposito dan tabungan, yang terdiri dari:
 - 2.2.1. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 0600001519.40.102 sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dolar);
 - 2.2.2. Deposito Berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2004;
 - 2.2.3. Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus nam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) di *print* tanggal 2 September 2015;
 - 2.2.4. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 1995 batal demi hukum atau menyatakan membatalkan Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 1995;
4. Menyatakan biaya pemakaman, acara adat dan biaya lainnya sehubungan dengan meninggalnya almarhumah Ibu Tiawan Pasaribu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Para Tergugat adalah menjadi tanggungan bersama Para Penggugat amupun Para Tergugat;
5. Memerintahkan pencairan Deposito Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 0600001519.40.102 sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US Dolar), untuk kemudian disisihkan sebesar USD 10.000 (sepuluh

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Dolar) dalam penguasaan Para Tergugat untuk keperluan pembayaran biaya rutin dan pemeliharaan makam Pewaris;

6. Menyatakan Para Ahli Waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

- Mangontua Parningotan Hutapea, S.H., M.H., anak pertama dari Pewaris;
- Gideon Timbul Hutapea, anak kedua dari Pewaris;
- Jenni Rita Hutapea, anak ketiga dari Pewaris;
- Dra. Abigail Annie Hutapea, M. Hum., S. Th. anak keempat dari Pewaris;
- Nurlela Hutapea, S.H., anak kelima dari Pewaris;
- Juliawanti Hutapea, anak keenam dari Pewaris;
- Tati Saudur, anak ketujuh (kembar) dari Pewaris;
- Riris Hutapea, anak kedelapan (kembar) dari Pewaris;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf dan membersihkan nama baik Para Penggugat di dalam forum keluarga yang akan diadakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Atau, apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 31 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 459/PDT/2017/PT DKI, tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Tim/XI/2017 Kas. *juncto* Nomor 459/PDT/2017/PT DKI., *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh isi Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 459/PDT/2017/PT DKI., tanggal, 26 September 2017 *juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Jkt-Tim., tanggal 31 Oktober 2016;
3. Menetapkan/memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi VI, Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V segera setelah putusan diucapkan untuk menempati rumah Pewaris yakni tanah dan bangunan yang terletak

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, untuk membuka Praktek Gigi kembali;

4. Menetapkan pencairan atas harta warisan yang terdiri dari:
 - 4.1. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 060000151940.102 sebesar USD100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
 - 4.2. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) *diprint* tanggal 02 September 2015;
 - 4.3. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004;
 - 4.4. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004);
 - 4.5. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015 dapat segera dicairkan untuk membantu kehidupan ekonomi sebagian besar dari Para Pemohon Kasasi untuk biaya pendidikan/sekolah dan biaya kuliah anak-anak;
5. Agar Para Termohon Kasasi segera menyerahkan kunci rumah Pewaris

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesadaran Nomor 5 RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, serta kunci lemari dimana bukti surat asli Sertifikat sesuai butir 5.3, butir 5.4, butir 5.6, berikut barang bergerak berupa perhiasan dari Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah kepada Para Pemohon Kasasi untuk segera mendata keberadaan barang-barang tidak bergerak seperti yang diuraikan Para Pemohon Kasasi seperti diuraian dalam butir 29.7 gugatan yang terdiri dari:

Kalung mas \pm 100 gram 24 Karat, gelang berlian, cincin berlian dan liontin berlian berikut tusuk konde emas \pm 25 gram, segera setelah putusan ini dibacakan, dan atau selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pinonda Hutapea Almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah adalah Pewaris;
3. Menyatakan demi hukum bahwa yang disebut namanya di bawah ini yang terdiri dari Para Pemohon Kasasi I sampai dengan VI:

1. Nama: Jenni Rita Hutapea;
2. Nama: Nurlela Hutapea, S.H.;
3. Nama: Juliawanti Hutapea;
4. Nama: Tati Saudur;
5. Nama: Riris Hutapea;
6. Nama: Drg. Juliana Hutapea;

Dan

1. Mangon Tua Parningotan Hutapea, S.H., M.H., Termohon Kasasi I;
2. Gideon Timbul Hutapea, Termohon Kasasi II;
3. Sdri. Dra. Abigael Annie Hutapea atau Dra. Annie Nurhayati Hutapea, Termohon Kasasi III;

Adalah merupakan Ahli Waris dari Bapak Pinonda Hutapea Almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah;

4. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan Bapak

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinonda Hutapea Almarhum dan Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah selaku Pewaris yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari:

4.1. Tanah seluas 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), selaku milik dari bapak Pinonda Hutapea Almarhum, berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O, RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah ex. Toyib, kini H. Ilyas/Makam keluarga;
- Sebelah Timur Tanah Sdr. Nonon, kini tanah Sdr. Tambrin;
- Sebelah Selatan Tanah Jalan MHT, kini Jalan Kesadaran;
- Sebelah Barat Tanah Sdr. Saibin, kini H. Dulhalim;

4.2. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A, RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea Alm. Tanah Hak Milik Adat Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 m² atas nama P. Hutapea Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Nimun dan H. Ba'ih, dan kini Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Timur tanah Bucil/Nimun, kini Sdri. Fatimah;

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



- Sebelah Selatan tanah pecahannya/Jalan Umum (MHT);
 - Sebelah Barat tanah pecahannya/Gg. ke Mushollah;
- 4.3. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Sdr. Rochadi, kini tanah Sdri. Ria;
 - Sebelah Timur Gg. RT 008 RW 01, kini Jalan Umum (MHT);
 - Sebelah Selatan tanah Sdr. Muhamad Nur;
 - Sebelah Barat tanah Sdr. Subuh;
- 4.4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas ± 60 m² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Bpk. H. Abdul Rohim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdul Somad/kini Sdr. Fran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Tohir/kini Sdr. Mumun;
- 4.5. Tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30, RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea Alm, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tembok a-b/Rumah Sdri. Siti;
 - Sebelah Timur Tembok b-c/Rumah Sdr. Dr. Sutarjo;



- Sebelah Selatan Tembok c-d/Jalan Accordion/Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Barat Tembok d-a/Rumah Sdr. Ridwan;
- 4.6. Tanah seluas 1.729 m², sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Iman/milik Dr. Samino/Ibu Makurni (*show room* Jaya Motor);
 - Sebelah Timur tanah milik Jirin/milik Ramin/kini Ibu Tati (Klinik Rumah Bersalin);
 - Sebelah Selatan Jalan Inpres/Jalan Raya Bantargebang-Setu (Jalan Desa);
 - Sebelah Barat Jalan Desa/Jalan Kedaung/Jalan MHT(Umum);
- 4.7. Tanah seluas 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang masih atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), yang sebenarnya adalah milik dari Bapak Pinonda Hutapea Almarhum berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5 RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 4.8. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea almarhum Tanah Hak Milik Adat Nomor 510 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/



- 1974 seluas 100 m² atas nama P. Hutapea, Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 4.9. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur;
- 4.10. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas ± 60 m² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 4.11. Tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30, RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 4.12. Tanah seluas 1.729 m², sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah;
- 4.13. Perhiasan terakhir disimpan di lemari di dalam laci di ruang kamar tidur dari Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah berupa emas yang terdiri dari kalung mas ± 100 gram 24 karat, gelang berlian, cincin berlian dan liontin berlian berikut tusuk konde emas ± 25 gram, dan Para Penggugat serta Para Tergugat mengetahui harta bergerak tersebut, setidaknya dilihat saat dipakai oleh Ibu Tiawan Pasaribu semasa hidupnya;
- 4.14. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 060000151940.102 sebesar USD100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
- 4.15. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) *diprint* tanggal 02 September 2015;

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



- 4.16. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004);
- 4.17. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015 adalah merupakan harta warisan dari pewaris yang harus dibagi bersama dengan bagian yang sama secara *pro rata*/sama bagian masing masing Ahli Waris, setelah dilaksanakan penjualan;
5. Menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah mempunyai hak yang sama dalam hal mewaris atas harta warisan dari Pewaris, dan tidak ada alasan lain secara hukum untuk dibedakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir beslag* atas seluruh harta warisan dari pewaris yang terdiri dari:
- 6.1. Tanah seluas 449 m², sesuai SHM Nomor 3254/Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang masih atas nama Mangon Parningotan Hutapea sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1995 yang dibuat oleh Mangontua P. Hutapea, S.H., (Mangon Parningotan Hutapea), yang adalah milik dari bapak Pinonda Hutapea Almarhum, berikut bangunan rumah dua lantai di atasnya yang terletak Jalan O RT 007 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5, RT 007 RW 001, Pancawarga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah ex. Toyib, kini H. Ilyas/Makam keluarga;
 - Sebelah Timur tanah Sdr. Nonon, kini Tanah Sdr. Tambrin;
 - Sebelah Selatan tanah Jalan MHT, kini Jalan Kesadaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah Sdr. Saibin, kini H. Dulhalim;

6.2. Tanah seluas 500 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang telah ditempati masing-masing anak dari pada Almarhum Pinonda Hutapea dan Ibu Almarhumah Tiawan Pasaribu, yang terletak di Jalan Media Massa Nomor 8 A RT 012 RW 001, Griya Wartawan PWI, Gg. H. Bucil, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 992/D.B/1974 seluas 400 atas nama P. Hutapea Alm. Tanah Hak Milik Adat Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1218/D.B/1974 seluas 100 m² atas nama P. Hutapea Tanah Hak Milik Nomor 510, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Nimun dan H. Ba'ih, dan kini Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Timur tanah Bucil/Nimun, kini Sdri. Fatimah;
- Sebelah Selatan tanah pecahannya/Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Barat tanah pecahannya/Gg ke Mushollah;

6.3. Tanah seluas 50 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan O Nomor 4 B, RT 008 RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Jual Beli Rumah Dan Penyerahan Nomor 35 tanggal 8 Juli 1993, di hadapan Kantor Notaris/PPAT Edison Sianipar, S.H., Jakarta Timur, sesuai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Sdr. Rochadi, kini tanah Sdri. Ria;
- Sebelah Timur Gg. RT 008. RW 01, kini Jalan Umum (MHT);
- Sebelah Selatan tanah Sdr. Muhamad Nur;
- Sebelah Barat tanah Sdr. Subuh;

6.4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas ± 60 m² yang terletak di Gg. Waru Nomor 22, RT 006 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai batas-batas sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Bpk. H. Abdul Rohim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa/kini Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdul Somad/kini Sdr. Fran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Tohir/kini Sdr. Mumun;
- 6.5. Tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya, sesuai SHM Nomor 5763, atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30, RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea Alm, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Tembok a-b Rumah Sdri. Siti;
 - Sebelah Timur Tembok b-c/Rumah Sdr. Dr. Sutarjo;
 - Sebelah Selatan Tembok c-d/Jalan Accordion/Jalan MHT (Umum);
 - Sebelah Barat Tembok d-a/Rumah Sdr. Ridwan;
- 6.6. Tanah seluas 1.729 m², sesuai SHM Nomor 887, Jalan RT 01 RW 04, Desa Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah, sesuai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah milik Iman/milik Dr. Samino/Ibu Makurni (Show Room Jaya Motor);
 - Sebelah Timur tanah milik Jirin/milik Ramin/kini Ibu Tati (Klinik Rumah bersalin);
 - Sebelah Selatan Jalan Inpres/Jalan Raya Bantargebang-Setu (Jalan Desa);
 - Sebelah Barat Jalan Desa/Jalan Kedaung/Jalan MHT (Umum);
- 6.7. Perhiasan terakhir disimpan di lemari di dalam laci di ruang kamar tidur dari Ibu Tiawan Pasaribu Almarhumah berupa emas yang terdiri dari Kalung mas ± 100 gram 24 Karat, Gelang berlian, Cincin

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian dan Liontin berlian berikut tusuk konde emas \pm 25 gram, dan Para Penggugat serta Para Tergugat mengetahui harta bergerak tersebut, setidaknya dilihat saat dipakai oleh Ibu Tiawan Pasaribu semasa hidupnya;

- 6.8. Deposito di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah Nomor Seri AD 809627 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah Nomor Rekening 060000151940.102 sebesar USD.100.000,00 terbilang (*one hundred thousand and 00/100*);
- 6.9. Tabungan BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah dengan Nomor Rekening 0014189387 atas nama Tiawan Pasaribu almarhumah sebesar Rp13.106.258,00 (tiga belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) di *print* tanggal 02 September 2015;
- 6.10. Deposito berjangka di Bank BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang kini sudah pindah di BNI Cabang Chase Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AB 103759 dengan Nomor Rekening 060.000054130.105 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2004);
- 6.11. Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0122.01.065298.50.7 atas nama Tiawan Pasaribu Almarhumah sebesar Rp10.629.946,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan sembilan ratus empat puluh enam rupiah) *print* tanggal 20 Desember 2015);
7. Menghukum Termohon Kasasi I atau siapa saja yang menempatnya, untuk segera mengosongkan tanah seluas 160 m² dan bangunan rumah di atasnya tanah yang ditempatinya sejak tahun 1990 dengan tidak pernah melakukan pembayaran sewa kepada siapapun, sesuai SHM Nomor 5763, Atas nama Endang Titiek Soerjandari, di Jalan Acordion Kavling Blok M Nomor 30 RT 05 RW 07, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara dan oleh Endang Titiek Soerjandari sebenarnya sudah menghibahkan tanah *a quo* kepada Para Ahli Waris dari Pinonda Hutapea Almarhum, tanpa alasan apapun, karena harus segera dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata oleh

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Ahli Waris;

8. Menyatakan bahwa apabila Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/ Para Tergugat tidak mau tunduk kepada putusan Pengadilan, maka hak dari Para Tergugat atas penjualan Harta Warisan akan dilakukan *consignasi*/Penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (PK) atau *uitvoerbaar bij voorraad*;
10. Menghukum para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi untuk mentaati seluruh isi putusan ini;
11. Mengangkat Kuasa hukum Para Pemohon Kasasi yakni Marsaulina Manurung, S.H., M.H., sebagai pelaksana putusan ini, terhitung sejak barang-barang bergerak dan tidak bergerak segera diserahkan oleh Para Termohon Kasasi, atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan disampaikan kepada Para Pihak tanpa alasan apapun;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi I sampai dengan III, untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung yang mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah memasukkan ke dalam harta waris,

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 3254 atas nama Mangon Tua Parningotan Hutapea seluas 449 m² yang terletak di Jalan O RT 007 RW 001 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sekarang menjadi Jalan Kesadaran Nomor 5 RT 007 RW 001 Panca Warga III, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sementara terdapat perbedaan pendapat mengenai susunan ahli waris, terutama mengenai status Penggugat VI Drg. Juliana Hutapea apakah sebagai anak kandung dari Pewaris ataukah tidak;

- Bahwa oleh karena itu harus diperjelas terlebih dahulu kedudukan Penggugat VI demikian pula mengenai status objek perkara karena akan menimbulkan akibat hukum apabila terhadap objek sengketa tersebut masuk dalam *boedel* waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JENNI RITA HUTAPEA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JENNI RITA HUTAPEA, 2. NURLELA HUTAPEA, S.H., 3. JULIAWANTI HUTAPEA, 4. TATI SAUDUR, 5. RIRIS HUTAPEA, 6. Drg. JULIANA HUTAPEA** tersebut;

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1989 K/Pdt/2018